



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Tambak Aji – Ngaliyan
Semarang 50185 Telepon (024) 7604554, Faksimili (024) 7601293
Website : www.walisongo.ac.id

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Nomor :
Tanggal :

KONTRAK LUMSUM

Kegiatan : Prasarana PTKIN (PNBP/BLU)
Pekerjaan : Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan
Profesi Terpadu UIN Walisongo Tahun 2025
Lokasi : UIN Walisongo Semarang
Anggaran : DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2025

Bismillahirrahmanirrahim

*.....maka, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya.
(QS. Al-Baqarah (2) 283)*

Dengan berlandung kepada Allah SWT dan senantiasa mohon rahmat-Nya, SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun antara :

- ☐ Nama :
- ☐ NIP :
- ☐ Jabatan :
- ☐ Alamat Kantor :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Walisongo Semarang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

- ☐ Nama :
- ☐ Jabatan :
- ☐ Nama Badan Usaha :
- ☐ Alamat Kantor :

Yang didirikan berdasarkan Akte Notaris

.....
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **“Penyedia Jasa Konsultansi”**.

Paraf	
PPK	Penyedia

MENINGGAT BAHWA :

- a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi, Negosiasi Dan Teknis Biaya sebesar
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f) Kerangka Acuan Kerja;
 - g) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - h) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu berita-berita Acara Seleksi dan;
 - i) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

Paraf	
PPK	Penyedia

- a) Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi untuk PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b) PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia sesuai dengan ketentuan pada Kontrak.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Penyedia Jasa Konsultansi

.....

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran/
Rektor UIN Walisongo Semarang

.....

1. Ganda ke 1 : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ganda ke-2 : Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo;
3. Ganda ke-3 : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo;
4. Ganda ke-4 : Pejabat Penerbit SPM UIN Walisongo;
5. Ganda ke-5 : Pejabat Penandatanganan SPM UIN Walisongo;
6. Ganda ke-6 : Bendahara Pengeluaran UIN Walisongo;
7. Ganda ke-7 :
8. Ganda ke-8 : Tim Teknis PU Bina Marga dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah;
9. Ganda ke-11 : Arsip.

PPK	Penyedia

SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK

Syarat – syarat khusus kontrak terdiri atas :

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak

a. Pengguna Jasa/ Satuan Kerja PPK :

Nama :
Jabatan :
Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Tambak Aji – Ngaliyan
Semarang
Telp/ Fax : (024) 7604554/ 7601293

b. Penyedia Jasa adalah :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telp/ Fax :

B. Wakil Sah Para Pihak :

Untuk PPK : UIN Walisongo Semarang
Untuk Penyedia :

C. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir sampai dengan tanggal

D. Jangka waktu pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini berlaku selama 306 hari kalender dimulai setelah penyedia menerima SPMK dari pejabat pembuat komitmen atau dimulai pada tanggal serta diperpanjang tanpa penambahan biaya apabila terdapat perpanjangan waktu atau pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan fisik/konstruksi bangunan.

E. Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK

Tindakan lain penyedia yang memerlukan persetujuan PPK : pekerjaan yang sesuai dengan sub klasifikasi Manajemen proyek terkait konstruksi bangunan.

F. Pelaporan

Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama Masa Kontrak.

G. Serah Terima Laporan Akhir

Ketentuan serah terima Laporan Akhir berlaku untuk penyerahan setiap hasil kerja Jasa Konsultansi.

H. Pembatasan Penggunaan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan dan penyedia dilarang memberikan informasi kerahasiaan dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan kepada pihak luar yang tidak terkait.

I. Tanggung Jawab Profesi (kerja)

1. Penyedia Jasa badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konsultan manajemen konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen laporan manajemen konstruksi atau bentuk fisik lain.
2. Mengawal dan/ atau melakukan pendampingan pekerjaan fisik sampai prestasi pekerjaan mencapai 100 % (prosen) yang dibuktikan dengan penyerahan I (pertama) dan dapat diterima dengan baik oleh PPK yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan fisik.

Paraf	
PPK	Penyedia

J. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas

PPK tidak akan memberikan peralatan/material/personil/fasilitas

K. Sumber Dana

Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayar dari pada DIPA UIN Walisongo Nomor DIPA: SP DIPA - 025.04.2.423611/2025 tanggal 03 Desember 2024 dengan kode kegiatan dan Akun: 2132.CBJ.005.052.KA.537113.

L. Pembayaran Uang Muka

Untuk pekerjaan jasa konsultansi ini tidak diberikan Uang Muka

M. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

PPK akan memberikan fasilitas berupa : Standart Keamanan lingkungan Kampus

N. Sumber Pembiayaan

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari DIPA UIN Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2025

O. Pembayaran Uang Muka

Pekerjaan ini tidak diberikan uang muka.

P. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan Termin :

Cara pembayaran diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Pembayaran ke I (Pertama)** : setelah pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi fisik sebesar 5% (lima per seratus)
2. **Pembayaran ke II (Kedua)** : setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 20% progres fisik pekerjaan konstruksi sebesar 15% (lima belas per seratus)
3. **Pembayaran ke III (Ketiga)** : setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 40% progres fisik pekerjaan konstruksi sebesar 15% (lima belas per seratus)
4. **Pembayaran ke IV (Keempat)**: setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 60% progres fisik pekerjaan konstruksi sebesar 15% (lima belas per seratus)
5. **Pembayaran ke V (Kelima)**: setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 80% progres fisik pekerjaan konstruksi sebesar 15% (lima belas per seratus)
6. **Pembayaran ke VI (Keenam)** : setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan

Paraf	
PPK	Penyedia

sampai dengan 100% progres fisik (serah terima pertama/*Provisional Hand Over*) pekerjaan konstruksi sebesar 10% (sepuluh per seratus)

7. **Pembayaran ke VII (Ketujuh)** : Setelah pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir (*Final Hand Over*) pekerjaan konstruksi sebesar 10% (sepuluh per seratus)

Tahapan pembayaran tersebut di atas akan disalurkan melalui Bendahara Pengeluaran UIN Walisongo Semarang yang dibebankan pada DIPA UIN Walisongo Nomor DIPA: SP DIPA - 025.04.2.423611/2025 tanggal 03 Desember 2025 dengan kode kegiatan dan Akun: 2132.CBJ.005.052.KA.537113 dan ditransfer melalui Rekening Penyedia

Q. Batas akhir waktu penerbitan SPP

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK atau setelah dokumen pembayaran lengkap dan terverifikasi oleh PPK.

R. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran

1. Setiap mengajukan permohonan pembayaran / termin pembayaran Penyedia Jasa harus melampirkan Dokumen utama:
 - Surat permohonan Pemeriksaan Prestasi Pelaksanaan Pekerjaan
 - Surat permohonan pembayaran
 - Laporan prestasi pekerjaan
 - Faktur pajak
2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 - a) Berita Acara Pemeriksaan
 - b) Berita Acara Serah Terima
 - c) Berita Acara Pembayaran
 - d) Kwitansi Pembayaran
 - e) Laporan-laporan
 - f) Pajak yang harus dibayarkan

Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan termin pembayaran, besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh prosen) dari nilai tagihan.

S. Penyesuaian Harga

Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh BPS/Instansi Teknis lainnya

T. Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak sebelum ppn.

U. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai, dan jika tidak terjadi kesepakatan maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah Penyelesaian masalah kontrak lewat LPS LKPP RI.

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh LPS LKPP RI menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur LPS LKPP RI,

Paraf	
PPK	Penyedia

yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.”

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Penyedia Jasa Konsultansi
.....

.....

.....

Paraf	
PPK	Penyedia

Paraf	
PPK	Penyedia